

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELAKOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Putri Fransiska Purnama Pratiwi
Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Abstrak

Sanksi pidana yang dapat diterapkan pada “pelakor” saat ini, sebelum RKUHP diterapkan merujuk pada ketentuan Pasal 284 Ayat (1) Angka 1 Huruf a KUHP yaitu diancam pidana penjara paling lama (9) sembilan bulan. Hal ini berlaku untuk suami/istri dan atau pun perempuan/laki yang menjadi selingkuhannya tersebut. Maka pasangan yang sah dari dari suami/istri yang melakukan zina tersebut dapat membuat pengaduan dan dapat melaporkan perbuatan “pelakor” tersebut ke kepolisian dengan menyertakan dua alat bukti maupun saksi atas terjadinya perzinahan tersebut. Dapat pula jika ia sendiri yang melihat ataupun menyaksikan secara langsung perzinahan tersebut. Tulisan ini diperoleh secara normatif berdasarkan pengamatan kasus-kasus yang telah ada.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pelakor, Hukum Pidana.

Abstract

Criminal sanctions that can be applied to current "Pelakor", before the RKUHP is applied refer to the provisions of Article 284 Paragraph (1) Number 1 Letter an of the Criminal Code which is subject to a maximum jail sentence (9) nine months. This applies to husband/wife and/or the woman/man who is the affair. Then the legitimate partner of the husband/wife who commits adultery can make a complaint and can report the actions of the "perpetrator" to the police by including two evidence and witnesses of the occurrence of adultery. Can also if he himself who saw or witnessed the adultery directly. This paper is obtained normatively based on observations of existing cases

Keywords: Crime, Pelakor, Criminal Law.

LATAR BELAKANG MASALAH

Berita-berita perselingkuhan selalu terdengar di media baik media cetak maupun media elektronik. Hingga beberapa tahun belakangan lahirlah sebutan “Pelakor” bagi wanita yang menggoda dan menjalin hubungan dengan pria yang sudah beristri dan masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya tersebut. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa para pria pun bisa menjadi penggoda dan menjalin

hubungan dengan wanita yang masih terikat hubungan yang sah dengan suaminya.

Istilah ‘Pelakor’ atau ‘perebut laki orang’ menjadi populer dikenal karena dinamisnya arus informasi melalui dunia maya. Banyak rekaman-rekaman yang sengaja di posting di media sosial yang menunjukkan seorang wanita tengah menghakimi seorang “pelakor” yang tertangkap tangan saat sedang bersama suaminya. Para wanita yang menyaksikan

video tersebutpun kerap kali menjadi terbawa emosi dan berempati sehingga ikut meneruskan video tersebut di laman media sosialnya.

Sampai pada kasus terbaru April 2019 yang lalu seorang istri pejabat BUMN, yang kesal memajang poster suaminya sedang berselingkuh di tembok jalan raya. Suaminya diketahui menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan. Dalam poster tersebut ia menceritakan kronologi perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita yang ia sebut sebagai “pelakor” sedangkan statusnya belum bercerai.¹

Sebelumnya juga tersebar di media sosial video istri sah yang melabrak suami dan wanita simpanannya. Wanita tersebut meluapkan emosinya hingga sang suami hanya bisa tertunduk. Berbagai konten yang menyebarluaskan pemberitaan mengenai “pelakor” membuat masyarakat khususnya para wanita menjadi marah dan khawatir akan bahaya “pelakor” seakan-akan perbuatan tersebut alamiah terjadi dikarenakan ketidakberdayaaan seorang istri. Tidak jarang pula yang menanyakan adakah sanksi hukum bagi “pelakor”.

Mencermati contoh-contoh kasus yang terjadi di masyarakat “pelakor” dapat didefinisikan sebagai perempuan yang

berperan dengan sengaja memancing perbuatan perselingkuhan yang tidak lepas dari peran laki-laki sudah memiliki istri yang ikut berkontribusi menanggapi bujuk rayunya. Atau sebaliknya. Ada juga laki-laki yang membujuk rayu perempuan yang sudah bersuami hingga terjadi perselingkuhan. Pelakor berkaitan erat dengan perselingkuhan dengan kontribusi dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan dengan tujuan sekadar berzina atau mengarah kepada pernikahan.

Fenomena pelakor kini mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Mengutip dari Harian Kompas, Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah sepakat untuk memperluas pasal tindak pidana zina dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).² Bunyi dari Pasal 484 ayat (1) huruf e draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per10 Januari 2018 menyebutkan, laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Pasal 484 ayat (2) draf RKUHP juga menyatakan tindak pidana zina tak bisa dilakukan penuntutan ke meja hijau kecuali atas pengaduan suami, istri atau pihak ketiga yang tercemar atau berkepentingan.

¹ Atikel ini telah tayang di Tribunjateng.com, 09 April 2019 dengan judul *Istri Sah Vs Pelakor, Viral Poster Perselingkuhan Pejabat BUMN hingga Blokir Komunikasi*. "Sumber: wartakota.tribunnews.com. Diakses tanggal 17/06/2019.

² Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com, 05 Januari 2019 dengan judul *Bakal Ada UU Baru, Pelakor Kini Bisa Diseret ke Meja Hijau*. Sumber: www.tribunnews.com. Diakses tanggal 17/06/2019.

Berdasarkan latar belakang tersebut tulisan ini memiliki tujuan ruang lingkup yaitu untuk mengetahui sanksi pidana dan upaya hukum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan seorang wanita yang menggoda dan menjalin hubungan dengan pria yang telah beristri saat ini, sebelum diterapkannya RKUHP guna mengatasi terjadinya kekosongan hukum di masyarakat.

Kegunaan tulisan secara teoritis diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan hukum pidana yang terkait dengan delik dalam perkawinan dan bagaimana cara mengatasinya. Pada akhirnya diharapkan tulisan ini dapat memberikan sumbang saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama wanita-wanita yang telah terikat dalam pernikahan untuk upaya hukum yang dapat ditempuh saat wanita lain mengganggu rumah tangganya.

KAJIAN LITERATUR

A. Pengertian Pelakor

Di media sosial istilah “pelakor” dikenal dari singkatan adalah Perebut Laki Orang. Jadi itulah singkatan dari kata “pelakor” yang populer selama ini. Siapa saja wanita yang merebut pasangan (pacar, tunangan, suami) orang lain bisa disebut dengan istilah pelakor. Jadi, setiap wanita yang merebut pasangan orang lain bisa

disebut sebagai pelakor. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan dan menganggap bahwa kata Pelakor ini merupakan sindiran yang berasal dari kata pelacur.³

Dengan demikian, para wanita yang dengan sengaja merebut pasangan (pacar, tunangan, suami) orang lain bisa disebut dengan “pelakor”, karena bagi sebagian orang, kata pelakor ini merupakan istilah yang digunakan untuk menghina wanita tersebut untuk perbuatan yang telah dilakukannya.⁴

Kata “pelakor” sudah populer sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu. Khususnya dikalangan wanita dan ibu-ibu yang aktif menggunakan media sosial seperti instagram, twitter, facebook dan lain-lain. Sehingga banyak di gunakan oleh orang-orang baik di dunia maya maupun dunia nyata. Bahkan, sampai saat ini kata pelakor sudah menjadi bagian dari bahasa populer di Indonesia.⁵

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perzinahan

Pengaturan tentang tindak pidana perzinahan saat ini diatur dalam Pasal 284 KUHP. Tujuan diadakannya pengaturan tersebut adalah salah satunya adalah untuk

³ Rofiana Fika Sari. 2018. *Pengertian Pelakor. Asal Usul Kata Pelakor*. Sumber: <https://www.idpengertian.com>. Diakses Tanggal 17/06/2019.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

menjaga kesucian lembaga perkawinan dan pengaruh negatif lainnya yang mungkin terjadi, antara lain mencegah hidup suburnya pelacuran yang dapat menjadi sumber penyakit yang membahayakan masyarakat dan mencegah perbuatan main hakim sendiri sebagai akibat dari adanya perzinahan.

Perzinahan (*overspel*) merupakan tindak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan dan masuk dalam jenis kejahatan. Kejahatan zina dirumuskan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
2. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
3. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut besalah telah kawin;
4. Seorang perempuan yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut besalah telah kawin

Jadi seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istrinya;
2. Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW
3. Dirinya sedang dalam perkawinan.

Kejahatan zina merupakan tindak pidana aduan *absolute*, artinya dalam segala kejadian pezinaan itu diperlukan syarat pengaduan untuk dapatnya si pembuat atau pembuat pesertanya dilakukan penuntutan. Mengingat kejahatan zina adalah tindak pidana yang untuk terjadinya diperlukan dua orang, disebut penyertaan mutlak, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain (*onsplitsbaarheid*), walaupun si pengadu mengadukan satu orang saja diantara dua orang yang yang telah melakukan perzinahan itu.

Menurut Pasal 284 KUHP, pezina mempunyai makna seseorang yang sudah terikat perkawinan melakukan persetubuhan dengan seseorang yang di luar perkawinan tersebut. Jika keduanya sudah terikat perkawinan, maka keduanya adalah pezina. Jika salah satu saja yang sudah terikat perkawinan, maka yang belum atau tidak terikat perkawinan itu disebut sebagai peserta zina. Jika keduanya belum atau tidak terikat perkawinan, maka tidak ada pezina diantara mereka.⁶

⁶ Ishak.2012. *Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jurnal. Sumber : Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 56 Tahun XIV (April,2012),hlm.165-178.

Di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan angka 2 huruf b KUHP, Undang-Undang telah mensyaratkan adanya pengetahuan para pelaku yakni bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 Burgerlijk Wetboek (BW) itu berlaku bagi dirinya atau berlaku bagi laki-laki dengan siapa seorang wanita itu telah melakukan perzinahan.

Perzinahan pada hakekatnya termasuk salah satu delik kesusilaan yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kesusilaan dari lembaga perkawinan, oleh karena itu pembuktian secara tepat dan cermat sangat diperlukan yakni dengan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Pemeriksaan secara tepat dan cermat terhadap alat-alat bukti tersebut diperlukan terhadap tindak pidana ini yang bertujuan untuk mengetahui atau menyelidiki apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana perzinahan. Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya.

Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Menurut Simons: "Untuk adanya perzinahan

menurut pengertian Pasal 284 ayat (1) KUHP, diperlukan adanya suatu vleeselijk gemeenschap atau diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang dilakukan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda, atau dengan kata lain untuk danya suatu perzinahan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP diperlukan adanya suatu persetubuhan yang selesai dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita.⁷

Perlu diketahui, bahwa perbuatan mengadakan hubungan kelamin yang dilakukan oleh dua orang dari jenis kelamin yang sama bukan merupakan perzinahan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat(1) KUHP. Tentunya perbuatan mengadakan hubungan alat-alat kelamin oleh dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda tidak harus dipandang sebagai perzinahan, misalnya yang dilakukan orang seorang suami dengan istrinya.⁸

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana yang Dapat Diterapkan Untuk "Pelakor"

Perlu diketahui terlebih dahulupengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

⁷ Adwi W. Nurcahyo. 2012. *Latar Belakang Masalah Perzinahan*. Sumber: eprints.ums.ac.id. Diakses Tanggal 17/06/2019.

⁸ *Ibid*

dengan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Salah satu alasan pemutus perkawinan dalam bentuk perceraian biasanya dikemukakan para pihak karena adanya perzinahan. Pengaturan tentang tindak pidana perzinahan itu sendiri diatur dalam Pasal 284 KUHP. Tujuan diadakannya pengaturan tersebut menurut penulis diantarnya adalah untuk menjaga kehormatan lembaga perkawinan dari pengaruh negatif yang mungkin terjadi, antara lain mencegah terjadinya perselingkuhan yang berujung pada hubungan badan dan mencegah transaksi jual beli layanan seksual /pelacuran.

Menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.⁹

Sehingga apabila merujuk pada ketentuan KUHP yang berlaku saat ini, terdapat 4 (empat syarat) agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan zina, yaitu :

⁹ Bintang Wicaksono Ajie. 2016. *Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP 2015*. Sumber : Aliansi Nasional Reformasi KUHP, reformasikuhp.org. Diakses Tanggal 17/06/2019.

1. melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan istrinya (orang ini tidak harus telah menikah);
2. dirinya tidak tunduk pada Pasal 27 KUH Perdata;
3. pasangannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 KUHPerdata
4. diketahuinya bahwa pasangannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristri, dan berlaku ketentuan Pasal 27 KUHPerdata berlaku bagi pasangannya bersetubuh itu.¹⁰

Kejahatan zina merupakan tindak pidana aduan absolute, artinya dalam pezinaan itu diperlukan syarat pengaduan untuk dapat dilakukan penuntutan. Mengingat perzinahan merupakan perbuatan yang mensyaratkan diperlukan dua orang untuk terjadinya.

Perbuatan seorang wanita yang menggoda/melakukan hubungan dengan seorang pria yang sudah beristri atau berstatus sebagai suami orang lain sampai saat ini secara jelas memang tidak ada termuat dalam pasal-pasal KUHP. Oleh karena itu perbuatan ini hanya digolongkan sebagai perbuatan melanggar norma kesopanan, karena memermalukan

¹⁰ *Ibid*

kehormatan dirinya sendiri dan mengganggu ketenangan batin wanita lain yang berstatus sebagai istri pria yang berhubungan dengannya.

Namun jika perbuatan tersebut berlanjut sampai pada hubungan kelamin antara perempuan dan lelaki beristri yang digodanya tersebut maka perbuatan itu dapat diklasifikasikan sebagai sebuah perzinahan. Tentang perzinahan ini, telah diatur jelas dalam KUHP dan telah dijelaskan unsur-unsurnya. Perbuatan perzinahan terjadi jika telah ada hubungan kelamin antara dua orang yang terlibat. Khusus mengenai delik perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP yang menyebutkan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya merupakan suatu kejahatan apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang telah terikat perkawinan.

Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang sama-sama bebas atau belum terikat perkawinan maka mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana perzinahan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam KUHP sehingga pelakunipun tidak dapat dipidana.

Menurut Pasal 284 KUHP, pezina mempunyai makna seseorang yang sudah terikat perkawinan melakukan persetubuhan dengan seseorang yang di luar perkawinan tersebut. Jika keduanya sudah terikat

perkawinan, maka keduanya adalah pezina jika salah satu saja yang sudah terikat perkawinan, maka yang belum atau tidak terikat perkawinan itu disebut sebagai peserta zina. Jika keduanya belum atau tidak terikat perkawinan, maka tidak ada pezina diantara mereka.¹¹

Pemeriksaan secara tepat dan cermat terhadap alat-alat bukti tersebut diperlukan terhadap tindak pidana ini yang bertujuan untuk mengetahui atau menyelidiki apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana perzinahan. Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggung jawaban.

Sanksi pidana yang dapat diterapkan pada “pelakor” merujuk pada ketentuan Pasal 284 Ayat (1) Angka 1 Huruf a KUHP yaitu diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Hal ini berlaku untuk suami/istri dan atau pun perempuan/laki yang menjadi selingkuhannya tersebut.

B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Untuk Menjerat Pelakor

Seperti telah dijelaskan sebelumnya perbuatan perselingkuhan dapat dijerat

¹¹ Ishaq, *Op.Cit.*

dengan pasal pidana apabila bentuk perselingkuhan tersebut telah melakukan perbuatan zina. Maka pasangan yang sah dari suami/istri yang melakukan zina tersebut dapat membuat pengaduan dan dapat melaporkan perbuatan “pelakor” tersebut ke kepolisian dengan menyertakan dua alat bukti maupun saksi atas terjadinya perzinahan tersebut. Dapat pula jika ia sendiri yang melihat ataupun menyaksikan secara langsung perzinahan tersebut.

Prosedur atau tata cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengadukannya kepada kantor kepolisian setempat, dengan dasar adanya perzinahan dan hendaknya pasangan itu sendiri yang melaporkan pasangannya, baru kemudian hal ini dapat diproses. Hal ini sekali lagi dikarenakan tindak pidana perzinahan adalah termasuk delik aduan. Pasal 284 KUHP ini merupakan suatu delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan.

Sementara untuk pihak dari pasangan yang diadukan dapat berlaku pula Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang wanita sebagai istrinya begitu juga sebaliknya, lebih dahulu setelah itu jika ingin menambah jumlah istri dalam jangka waktu 3 bulan dapat diikuti dengan permohonan bercerai

atau pisah ranjang. Dengan adanya pasal ini dapat pula menjerat pihak suami/istri yang berselingkuh sehingga melahirkan efek jera di kemudian hari.

KESIMPULAN

Sanksi pidana yang dapat diterapkan pada “pelakor” saat ini sebelum RKUHP diterapkan merujuk pada ketentuan Pasal 284 Ayat (1) Angka 1 Huruf a KUHP yaitu diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Hal ini berlaku untuk suami/istri dan atau pun perempuan/laki yang menjadi selingkuhannya tersebut. Maka pasangan yang sah dari suami/istri yang melakukan zina tersebut dapat membuat pengaduan dan dapat melaporkan perbuatan “pelakor” tersebut ke kepolisian dengan menyertakan dua alat bukti maupun saksi atas terjadinya perzinahan tersebut. Dapat pula jika ia sendiri yang melihat ataupun menyaksikan secara langsung perzinahan tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

Ishak.2012. Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Jurnal. Sumber : Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 56 Tahun XIV (April,2012).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sumber Online

www.eprints.ums.ac.id. *Latar Belakang Masalah Perzinahan*. Diakses Tanggal 17/06/2019.

www.tribunnews.com *Bakal Ada UU Baru, Pelakor Kini Bisa Diseret ke Meja Hijau*. Diakses tanggal 17/06/2019.

www.idpengertian.com. *Pengertian Pelakor. Asal Usul Kata Pelakor*. Diakses tanggal 17/06/2019.

www.wartakota.tribunnews.com. *Istri Sah Vs Pelakor, Viral Poster Perselingkuhan Pejabat BUMN hingga Blokir Komunikasi*.